



Implementasi Kebijakan Tata Kelola Parkir di Gerai Minimarket Alfamidi dan Indomaret Kota Palu

Fachriza Ariyadi¹⁾, Fadli Afriandi²⁾

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Diponegoro, Palu, Indonesia¹⁾

Universitas Teuku Umar, Alue Peunyareng, Aceh Barat, Indonesia²⁾

Email : fachrizaariyadi@uindatokarama.ac.id¹⁾, fadliafriandi@utu.ac.id²⁾

Abstrak

Tulisan ini merupakan kajian tentang implementasi kebijakan tata kelola parkir di Kota Palu khususnya pada polemik retribusi parkir dan persoalan juru parkir liar yang terjadi di gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu. Tulisan ini berupaya menganalisis mengapa masih terdapat petugas parkir berseragam resmi dari pemerintah dan juru parkir liar yang meminta retribusi parkir di lokasi bebas parkir atau parkir gratis. Tulisan ini menggunakan teori George C. Edwards III dalam melihat bagaimana kebijakan tata kelola parkir tersebut diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata kelola parkir di Kota Palu secara umum sudah cukup baik dilihat dari faktor Komunikasi (*Communication*) sudah dilakukan sosialisasi dan pendampingan khusus juru parkir. Sumber Daya (*Resources*) terkait sumber daya manusia dan alokasi anggaran masih kurang dan belum cukup memenuhi kebutuhan dalam implementasi kebijakan. Disposisi atau Sikap (*Disposition*) pelaksana kebijakan sudah memahami dan menerima dengan baik serta dapat melaksanakan kebijakan dengan baik pula. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*) masih belum adanya regulasi teknis (SOP) yang ditemukan secara detail merujuk pada mekanisme dalam pengelolaan perpustakaan serta masih lemahnya pengawasan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Tata Kelola Parkir, Retribusi Parkir, Juru Parkir Liar

Abstract

This article is a study of the implementation of parking management policies in Palu, especially the parking levy polemic and the problem of illegal parking attendants that occurred at Alfamidi and Indomaret minimarket outlets in Palu. This article attempts to analyze why there are still parking officers in official uniforms from the government and illegal parking attendants who ask for parking fees at free parking locations. This article uses George C. Edwards III's theory to look at how parking management policies are implemented. This research uses descriptive and qualitative methods. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, and documentation. Data analysis is carried out in the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research show that the implementation of parking management policies in Palu is generally quite good in terms of the communication factor. There has been socialization and special assistance for parking attendants. Resources related to human resources and budget allocations are still lacking and are not sufficient to meet the needs for policy implementation. The disposition or attitude of the policy implementer understands and accepts it well and can implement the policy well too. Bureaucratic structure: there are still no detailed technical regulations (SOP) referring to mechanisms in parking management, and supervision is still weak.

Key words: Policy Implementation, Public Policy, Parking Management, Parking Levy, Illegal Parking Officer

PENDAHULUAN

Parkir merupakan salah satu komponen yang penting dalam kelengkapan fasilitas minimarket. Fasilitas parkir yang disediakan oleh minimarket menjadi strategi bisnis yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Selain itu, fasilitas parkir dapat mendorong lebih banyak orang untuk berbelanja di minimarket mereka. Keberadaan fasilitas parkir juga memungkinkan pengelola minimarket dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik secara keseluruhan.

Kehadiran parkir sedikit banyak dapat menyebabkan lahirnya konflik baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Dalam pengelolannya-pun sering kali pemerintah/ perencana wilayah mengalami kendala ketika sebuah kebijakan dibuat karena masyarakat tidak sependapat dengan pemerintah (Kirschner & Lanzendorf, 2020). Pengelolaan parkir yang baik dalam suatu kota dapat memberikan manfaat seperti menciptakan tata kota yang efisien dan ramah terhadap lingkungan (Litman, 2013). Merujuk pada Peraturan Wali Kota Palu No. 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Parkir, dijelaskan bahwa pengelolaan parkir adalah pengendalian dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan kegiatan perparkiran.

Dalam hal tata kelola parkir erat kaitannya dengan retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan biaya yang dikenakan kepada pengguna atas penggunaan tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah atau swasta. Dalam Peraturan Wali Kota Palu No. 35 Tahun 2021 menjelaskan bahwa retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang meliputi parkir di tepi jalan umum, parkir khusus dan parkir insidental. Biaya ini ditetapkan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk lokasi parkir, waktu parkir, dan jenis kendaraan.

Kajian tata kelola parkir dan retribusi parkir telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan. Di Jakarta tata kelola parkir cerdas yang berbasis jaringan internet menawarkan parkir lebih baik. Dalam mengelola parkir tersebut digunakan sebuah aplikasi yang bernama Parkir Pintar. Sistem kerja parkir ini adalah parkir dapat dipesan dari jauh tanpa harus hadir di lokasi parkir terlebih dahulu (Syah Putra, 2016). Semarang sebagai kota terbesar di Jawa Tengah juga mengalami permasalahan parkir. Penyebabnya adalah lemahnya penerapan peraturan daerah tentang retribusi parkir dan kurang cakupannya pemerintah dalam mengelola parkir di kota tersebut (Taruno, 2017).

Berbeda dengan Jakarta dan Semarang, di Banda Aceh dalam tulisan Muazzinah dan Ade mengklaim bahwa pengelolaan parkir khusus parkir tepi jalan sudah baik. Hal ini dilihat dari tata kelola parkir yang transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajarannya (Muazzinah & Ade, 2020). Keadaan yang sama dengan Banda Aceh juga ditemukan di Palu. Donso dalam tulisannya menganalisis penerapan kebijakan parkir tepi jalan menggunakan teori model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Dari keempat konsep yang ditawarkan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berjalan cukup baik (Donso, 2016).

Tulisan Manville dan Pinski juga menuliskan bahwa di Los Angeles menjadikan trotoar sebagai parkir tepi jalan yang manajemennya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna akibat kesulitan izin, batas waktu penggunaan, rendahnya kualitas parkir, dan denda yang akan didapat pengguna (Manville & Pinski, 2021). Kebijakan parkir juga ditulis berkorelasi dengan lalu lintas. Kebijakan dengan menaikkan harga parkir di Amsterdam menunjukkan bahwa terjadinya penurunan jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan sehingga kemacetan-pun menurun 2-3% (Ostermeijer et al., 2022).

Selain itu tulisan mengenai parkir di jalan dituliskan oleh Chullabodhi dkk, yang menemukan bahwa terjadi kesemerawutan parkir di Bangkok. Kesemerawutan parkir di Bangkok ini disebabkan oleh kurang berkomitmennya pembuat keputusan terhadap tata kelola parkir mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga peninjauan hukuman (Chullabodhi et al., 2022). Terkait pengelolaan retribusi parkir, dalam penelitiannya Rachmad mencoba mengkaji keefektifan manajemen retribusi parkir di Kota Palu dengan menerapkan teori Steers. Analisis ini mencakup lima dimensi, yaitu produktivitas, adaptabilitas kerja, kepuasan kerja, profitabilitas, dan

pemanfaatan sumber daya. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan retribusi parkir di kota tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. (Rachmad, 2019).

Retribusi parkir juga ditulis oleh Afandi yang menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di area tepi jalan umum Kota Palu belum berjalan secara optimal. Evaluasi menunjukkan bahwa konten kebijakan tidak memberikan dampak dan keuntungan yang berarti bagi publik, gagal menghadirkan transformasi yang substansial, dan tidak didukung oleh alokasi sumber daya yang cukup. Akibatnya, efektivitas implementasi kebijakan ini masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun demikian aspek konteks implementasi dinilai baik dengan tidak adanya intervensi kepentingan tertentu dan menunjukkan kepatuhan serta daya tanggap yang positif dari pelaksana kebijakan (Afandi, 2022).

Tulisan lain mengenai tata kelola parkir dan retribusi parkir dari Tenga dkk, yang mengidentifikasi tiga faktor utama yang menghambat pengelolaan parkir di Kota Malang menggunakan teori Grindle. Keberadaan petugas atau calo parkir tidak resmi yang tidak terdata oleh Dinas Perhubungan menyebabkan kebocoran anggaran, kurangnya pendaftaran pemilik usaha untuk membayar pajak parkir, serta adanya oknum yang mengambil alih lahan parkir untuk kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, peningkatan titik parkir tidak diimbangi dengan kenaikan retribusi dan pajak parkir. (Tenga et al., 2023)

Selain itu tulisan dari Nur Ambia Arma dkk, mengkaji penerapan kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menanggulangi parkir liar di Pasar Tradisional M. Basir, Medan Marelan. Mereka menemukan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan telah menerapkan kebijakan dengan penindakan tegas dan pencabutan plang larangan parkir. Namun implementasinya terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya SDM yang kompeten di bidang perparkiran, sehingga belum sepenuhnya berhasil meski dilaksanakan sebagai tugas rutin tanpa anggaran khusus (Arma et al., 2023).

Dari beberapa tinjauan di atas dapat dilihat bahwa kajian kebijakan tata kelola parkir lebih banyak berfokus kepada parkir di jalan. Maka pembeda yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah melihat bagaimana implementasi kebijakan tata kelola parkir di Kota Palu khususnya pada polemik retribusi parkir dan persoalan juru parkir liar yang terjadi di gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu. Kondisi yang mana tempat parkir sudah disediakan dengan gratis, namun di lapangan masih terdapat petugas parkir berseragam resmi dari pemerintah dan juru parkir liar yang meminta retribusi parkir di beberapa gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu.

METODE

Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk melihat bagaimana tata kelola parkir di Kota Palu diimplementasikan dalam studi kasus pada polemik retribusi parkir dan persoalan juru parkir (jukir) liar yang terjadi di gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam menggali dan memahami makna yang melekat pada individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, antara lain pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu, petugas parkir (baik resmi maupun jukir liar), pemilik/pengelola gerai minimarket, dan masyarakat yang menggunakan jasa layanan parkir di kawasan tersebut. Pengamatan langsung (observasi) juga dilakukan di lokasi-lokasi parkir yang menjadi objek penelitian yang diteliti untuk mengamati praktik pengelolaan parkir dan interaksi antar pemangku kepentingan yang terlibat. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan terkait tata kelola parkir, laporan tarif parkir, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan model interaktif melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Kondensasi data melibatkan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, penggalian, dan transformasi data dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen. Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk memudahkan memahami pola dan tema yang muncul. Penarikan

kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dengan memperhatikan triangulasi sumber data untuk meningkatkan validitas hasil temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan nyata untuk merealisasikan suatu kebijakan di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, tidak hanya terbatas pada aparat pemerintah, tetapi juga mencakup semua entitas yang telah ditetapkan sebagai pelaksana dalam kerangka kebijakan tersebut. Dengan kata lain, implementasi kebijakan merupakan tahap operasional di mana konsep dan rencana kebijakan diterjemahkan menjadi aksi konkret dalam konteks yang sebenarnya (Indiahono, 2017). Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik, di mana dalam proses ini ide dan rencana kebijakan diubah menjadi tindakan konkret yang lebih terukur. Dalam implementasi kebijakan tata kelola parkir di Kota Palu setidaknya melibatkan sejumlah langkah dan proses yang telah dijalankan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 24 dengan jelas menyatakan bahwa yang menjadi objek retribusi pelayanan parkir yaitu parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan parkir yang ada di gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret tidak dikenakan parkir, sebab dalam hal ini PT. Midi Utama Indonesia Tbk alias Alfamidi cabang Kota Palu dan PT. Indomarc Prisma (Indomaret Group) cabang Kota Palu sebagai pihak yang mengelola minimarket baik Alfamidi dan Indomaret telah membayarkan pajak atas parkir di gerai minimarket tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa pemungutan retribusi parkir yang terjadi tidak termasuk dalam retribusi jasa umum parkir dan bisa dikatakan kegiatan tersebut merupakan pungutan liar.

Secara lebih mendalam, pembahasan mengenai implementasi kebijakan tata kelola parkir di Kota Palu dalam studi kasus polemik tata kelola kebijakan retribusi parkir dan persoalan juru parkir liar di gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu yang dibahas menggunakan teori Edwards III, di mana dalam implementasi kebijakan dapat dimulai dari kondisi abstrak dan berangkat dari sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III setidaknya ada empat faktor variabel dalam implementasi kebijakan publik menjadi efektif yaitu Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi atau Sikap (*Disposition*), dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*) (Nugroho, 2017).

1. Komunikasi (*Communication*)

Implementasi kebijakan tata kelola parkir di kota Palu akan efektif jika ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat (Nugroho, 2017). Oleh karena itu, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat kepada para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman tindakan dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga para pelaksana mengetahui secara pasti ukuran dan tujuan kebijakan tersebut.

Dalam proses komunikasi kebijakan tata kelola parkir melalui Dishub Kota Palu sudah melakukan upaya dalam menyampaikan isi kebijakan tersebut kepada pihak terkait dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan khusus terhadap juru parkir serta masyarakat. Upaya ini dilakukan agar dapat bersinergi dalam mendukung kegiatan pengelolaan parkir dan bersama-sama mengatasi persoalan juru parkir liar di Kota Palu. Selain itu dilakukan upaya koordinasi lebih lanjut dengan manajemen pengelola gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret Kota Palu dan masyarakat umum terkait soal retribusi parkir dengan menggunakan karcis yang dibeli di gerai minimarket yang selanjutnya ditukar atau diberikan kepada petugas atau juru parkir resmi sebagai ganti retribusi parkir yang ada.

Hasil penelitian pada indikator komunikasi sejauh ini menunjukkan bahwa implementator kebijakan pengelolaan parkir sebenarnya sudah memahami kejelasan dari tujuan kebijakan yang dimaksud. Hal ini dilihat dari upaya Dishub Kota Palu yang melakukan komunikasi kebijakan secara tepat kepada para pelaksana teknis di lapangan. Upaya tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi dan juga pendampingan kepada juru parkir yang ada serta tetap melakukan koordinasi dengan pihak pengelola gerai minimarket untuk tindak lanjut secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Donso yang mengungkapkan bahwa peran krusial komunikasi dalam implementasi kebijakan, yang mana penyampaian informasi yang jelas dari atasan ke bawahan mengenai isi, tujuan, dan target kebijakan sangatlah penting. Komunikasi yang efektif memungkinkan pelaksana kebijakan memahami dan mempersiapkan implementasi dengan baik, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Donso, 2016).

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada indikator komunikasi ini telah menunjukkan bahwa Dishub Kota Palu sudah cukup optimal dalam melakukan komunikasi kebijakan tata kelola parkir. Terlihat dari upaya yang telah dilakukan, diantaranya melakukan sosialisasi kebijakan, pendampingan juru parkir dan koordinasi yang dilakukan secara terus menerus guna mengatasi polemik retribusi parkir dan persoalan juru parkir liar di gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret Kota Palu.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia yang berkualitas maupun sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk implementasi kebijakan. Sumber daya manusia terkait jumlah dan kemampuan yang tidak memadai mengakibatkan kebijakan tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Kondisi tersebut disebabkan karena implementator tidak dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Sumber daya lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan anggaran, termasuk juga sarana prasarana serta fasilitas pendukung lainnya.

Dari hasil penelitian yang didapat pada indikator sumber daya yang dimiliki Dishub Kota Palu sebagai implementator kebijakan pengelolaan parkir, didapatkan informasi bahwa sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas sarana prasarana, masih dalam kondisi yang kurang dan belum cukup memenuhi kebutuhan dalam implementasi kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang mana masih terjadi pungutan retribusi parkir yang ada di beberapa gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu yang dilakukan oleh beberapa oknum petugas parkir yang disinyalir merupakan juru parkir liar.

Berdasarkan observasi, kondisi ini dapat dilihat di sekitar gerai minimarket Jalan Dewi Sartika Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan, di jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Palu Selatan, di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, dan beberapa lokasi minimarket lainnya di Kota Palu. Ditambah lagi dengan jumlah personil dari Dishub Kota Palu yang terbatas untuk memantau aktivitas juru parkir liar dalam konteks implementasi kebijakan tata kelola parkir, sehingga hal ini tentunya akan berpotensi menghambat dan berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan dalam pengelolaan parkir di Kota Palu.

Kondisi ini mendukung pernyataan dari Afandi dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran untuk sosialisasi kebijakan menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang kebijakan retribusi parkir (Afandi, 2022). Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai, terutama anggaran dan SDM, sangat penting untuk implementasi kebijakan yang optimal dan menyeluruh. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, mustahil kebijakan atau program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Disposisi atau Sikap (*Disposition*)

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah

disposisi atau sikap pelaksana. Disposisi atau sikap dapat diartikan sebagai respon pelaksana dalam membangun komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas utama sebagai implementator kebijakan. Jika pihak pelaksana setuju dengan isi kebijakan maka akan dapat melaksanakannya dengan senang hati, namun jika pandangannya berbeda dengan pengambil kebijakan maka proses implementasi akan terindikasi banyak mengalami permasalahan.

Hasil penelitian pada indikator ini, jika melihat sikap dan pemahaman petugas pelaksana terkait isi kebijakan tata kelola parkir, maka bisa dikatakan mereka sudah memahami dan menerima dengan baik. Berkat sikap dan pemahaman yang baik ini, para petugas pelaksana dapat melaksanakan kebijakan dengan baik pula. Ditambah dengan dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi terlaksananya kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan kepemimpinan tersebut adalah dengan menempatkan orang-orang yang paham dan mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan tata kelola parkir tersebut.

Melalui Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor 551.1/168.2/DISHUB/2021 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Parkir di wilayah Kota Palu sebagai respon atau sikap pelaksana dalam membangun komitmen untuk bersinergi dalam implementasi kebijakan tata kelola parkir yang baik dan berkelanjutan. Satgas berperan dalam pengelolaan parkir yang mencakup patroli rutin di lapangan, pembinaan dan penertiban parkir, pengawasan juru parkir, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta pelaporan berkala kepada Wali Kota Palu.

Sejalan dengan teori Edwards III pada indikator disposisi atau sikap dalam tulisan Indiahono yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada komitmen dan kejujuran serta tingkat demokratis untuk bersinergi dalam mencapai tujuan, namun diperlukan kepatuhan terhadap aturan dan kemampuan pelaksana untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan situasi di lapangan (Indiahono, 2017). Dengan demikian, indikator disposisi atau sikap pemahaman implementator kebijakan melalui Satgas Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Parkir di wilayah Kota Palu dapat dikatakan sudah memahami dan menerima dengan baik serta dapat melaksanakan kebijakan tata kelola parkir dengan baik pula.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Dalam teori George C. Edwards III, struktur birokrasi mencakup organisasi, hierarki, dan prosedur yang mengatur bagaimana kebijakan diimplementasikan. Struktur birokrasi memainkan peran kunci dalam implementasi kebijakan publik dengan menyediakan kerangka kerja organisasional yang diperlukan untuk mengelola kegiatan implementasi, mengkoordinasikan sumber daya, dan memastikan bahwa kebijakan dipatuhi dan dilaksanakan dengan efektif. Mekanisme atau *Standard Operating Procedure* (SOP) dan struktur organisasi atau pembagian kerja menjadi dua aspek penting dalam menyoroti struktur birokrasi di ranah implementasi kebijakan terkait tata kelola parkir di Kota Palu dalam polemik retribusi parkir dan persoalan juru parkir liar di gerai Alfamidi dan Indomaret Kota Palu.

Hasil temuan pada aspek mekanisme atau SOP terkait persoalan retribusi parkir dan penanganan juru parkir liar yang ada di gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu masih belum ada yang spesifik menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan retribusi parkir dan juru parkir liar. Mekanisme yang dimaksud masih berupa regulasi umum tentang pengelolaan parkir, yakni diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu No. 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Umum, dan juga pada Peraturan Wali Kota Palu No. 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Parkir.

Dalam penelusuran lebih lanjut, didapatkan data berupa masih belum adanya regulasi teknis (SOP) yang ditemukan secara detail merujuk pada mekanisme dalam pengelolaan perparkiran khususnya untuk retribusi parkir dengan menggunakan karcis yang dibeli di lokasi usaha yang selanjutnya di tukar kepada petugas parkir resmi dari pemerintah dan persoalan penanganan juru parkir liar yang masih sering muncul secara temporer. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Sulila yang menekankan pentingnya SOP dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Dijelaskan bahwa ketiadaan SOP yang matang dapat meningkatkan risiko

penyelewengan dan berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan retribusi karena dengan adanya SOP dianggap penting untuk memberikan kejelasan dalam pembagian kerja dan pertanggungjawaban tugas (Sulila, 2016)

Pada aspek struktur organisasi atau pembagian kerja, sudah ada melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Parkir di wilayah Kota Palu yang sudah dibentuk sejak tahun 2021. Diketahui oleh Kepala Dishub Kota Palu, yang dibantu dari wakil dan jajaran anggotanya yang terdiri dari Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kota Palu, Kepala Seksi Ops Kodim 1306 Donggala, Dan Sat Lak Hatib Den Pom XIII/2 Palu, Kepala Bagian Ops Kepolisian Resor Kota Palu, Kepala Seksi Lalu Lintas Dishub Kota Palu, Personil Kodim 1306 Donggala dan Personil Kepolisian Resor Kota Palu. Hadirnya Satgas ini secara khusus dinilai sudah tepat dan dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan tata kelola parkir di Kota Palu berjalan dengan lancar, terkoordinasi dan efektif.

Melalui Satgas ini sudah dilakukan upaya penanganan dengan menindaklanjuti dengan tegas pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir liar dan mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas juru parkir liar atau juru parkir yang menolak menggunakan karcis resmi (Soalpalu, 2024a). Selain teguran keras juga dilakukan razia penangkapan bagi juru parkir liar yang terbukti melakukan pelanggaran (Soalpalu, 2024b). Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukannya juru parkir liar yang meminta retribusi parkir secara ilegal di beberapa gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu. Beberapa diantaranya justru ada yang memakai atribut parkir (rompi) yang ternyata didapat bukan dari petugas resmi melainkan juru parkir liar yang sengaja berpenampilan seolah-olah mirip dengan petugas/ juru parkir resmi dari pemerintah. Hal ini menjadi indikasi bahwa masih lemahnya implementasi kebijakan tata kelola parkir di Kota Palu dalam hal pengawasan.

Dalam penelitian Dwi Puspita Sari dan Sadad menerangkan bahwa pengawasan sebagai proses klarifikasi, koreksi, evaluasi, dan pengarahan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan tetap sesuai dengan rencana awal, mencegah penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan, sehingga pentingnya pengawasan sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan implementasi dalam suatu kegiatan atau kebijakan (Dwi Puspita Sari & Sadad, 2023). Pengawasan ini perlu di perhatikan lebih lanjut untuk membantu meminimalkan tumpang tindih tugas kerja guna meningkatkan koordinasi antar pihak dan memastikan bahwa semua pihak terkait yang terlibat dalam implementasi kebijakan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan tata kelola parkir yang baik, efektif dan efisien.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian pada aspek ini terlihat belum adanya regulasi teknis (SOP). SOP yang ditemukan secara detail belum merujuk pada mekanisme dalam pengelolaan perparkiran. Selain SOP juga masih lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tata kelola parkir dalam meminimalisir masalah retribusi parkir dan penertiban juru parkir liar yang ada di gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tata kelola parkir di Kota Palu, studi kasus pada polemik retribusi parkir dan persoalan juru parkir liar di gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu secara umum sudah cukup baik, namun masih perlu fokus pada penanganan khusus dan peningkatan beberapa faktor dalam implementasi kebijakan tata kelola parkir, terlihat dari beberapa capaian indikatornya antara lain pada komunikasi (*communication*) sudah melakukan upaya dalam menyampaikan isi kebijakan tata kelola parkir kepada pihak terkait dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan khusus terhadap juru parkir dan masyarakat agar dapat bersinergi dalam mendukung kegiatan pengelolaan parkir serta bersama-sama mengatasi persoalan juru parkir liar di Kota Palu.

Pada indikator sumber daya (*resources*), baik SDM, anggaran dan fasilitas sarana prasarana masih dalam kondisi yang kurang dan belum cukup memenuhi kebutuhan dalam implementasi kebijakan. Disposisi atau sikap (*disposition*) terkait pemahaman petugas pelaksana berkenaan dengan isi kebijakan tata kelola parkir bisa dikatakan sudah memahami dan menerima



dengan baik serta dapat melaksanakan kebijakan dengan baik pula. Pada indikator struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), masih belum adanya regulasi teknis (SOP) yang ditemukan secara detail merujuk pada mekanisme dalam pengelolaan perpustakaan serta masih lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tata kelola parkir dalam meminimalisir masalah retribusi parkir dan penertiban juru parkir liar yang ada di gerai minimarket Alfamidi dan Indomaret di Kota Palu.

Untuk itu dibutuhkan sinergisitas antara Pemerintah Kota, Dinas terkait, petugas parkir di lapangan, pelaku usaha gerai minimarket dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran masing-masing dan lebih responsif terhadap penerapan kebijakan tata kelola parkir sebagai penyelesaian masalah perpustakaan yang ada di Kota Palu. Proses ini perlu dilakukan dengan meningkatkan komunikasi efektif, melalui penguatan pengawasan dan juga perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola parkir termasuk dalam pengelolaan retribusi parkir dan penanganan juru parkir liar ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1). <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200>
- Chullabodhi, C., Chalermpong, S., & Ratanawaraha, A. (2022). Examining the Root Causes of On-Street Parking Mismanagement in Central Bangkok. *Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning*, 21(1), 207. <https://doi.org/10.54028/NJ202221207>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). In *SAGE Publications, Inc.* (Vol. 4). <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>
- Donso, S. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palu). *Katalogis*, 4(7), 95–105.
- Dwi Puspita Sari, R., & Sadad, A. (2023). Pengawasan Jasa Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru. *JP dan KP*, 5(1), 1–14. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP>
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Edisi Ke-2). Gava Media.
- Kirschner, F., & Lanzendorf, M. (2020). Parking management for promoting sustainable transport in urban neighbourhoods. A review of existing policies and challenges from a German perspective. *Transport Reviews*, 40(1), 54–75. <https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1666929>
- Litman, T. (2013). Parking Management Strategies, Evaluation and Planning. *Strategies*, 1–28.
- Manville, M., & Pinski, M. (2021). The causes and consequences of curb parking management. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 152(June), 295–307. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.07.007>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi*. UI-Press.
- Muazzinah, M., & Ade, A. (2020). Analisis Tata Kelola Restribusi Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 121–130. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.546>
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (Edisi Ke-6). PT Elex Media Komputindo.
- Ostermeijer, F., Koster, H., Nunes, L., & van Ommeren, J. (2022). Citywide parking policy and traffic: Evidence from Amsterdam. *Journal of Urban Economics*, 128(January 2021), 103418. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2021.103418>
- Peraturan Daerah Kota Palu. (2011). *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang*



Retribusi Jasa Umum.

- Peraturan Daerah Kota Palu. (2023). *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- Peraturan Wali Kota Palu. (2021). *Peraturan Wali Kota Palu No. 35 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Parkir.* https://jdih.palukota.go.id/peraturan/file/No__35_TH_2021_Salinan.pdf
- Rachmad. (2019). Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Palu. *Jurnal Aspirasi*, 9(2), 97–103. <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/16>
- Soalpalu. (2024a). *Terima Banyak Aduan Aktivitas Jukir Liar, Dishub Kota Palu Bakal Ambil Tindakan Tegas.* SoalPalu. <https://soalpalu.com/2024/06/10/terima-banyak-aduan-aktivitas-jukir-liar-dishub-kota-palu-bakal-ambil-tindakan-tegas/>
- Soalpalu. (2024b). *Terjaring Razia, Sembilan Jukir Liar Dihadapkan Pada Proses Hukum.* SoalPalu. <https://soalpalu.com/2024/06/13/terjaring-razia-sembilan-jukir-liar-dihadapkan-pada-proses-hukum/>
- Sulila, I. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 13(2), 349–366. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/109>
- Syah Putra, A. (2016). Analisa Dan Perancangan Sistem Tata Kelola Parkir Cerdas Di Kota Pintar Jakarta. *IKRA-ITH INFORMATIKA: Jurnal Komputer dan Informatika*, 4(3), 1–23. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/829>
- Taruno, H. T. (2017). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus: Kota Semarang. *Journal of Governance*, 2(2), 186–201. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2676>
- Tenga, L. W., Arvianti, E. Y., & Sasmito, C. (2023). Analisis Tata Kelola Kebijakan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kota Malang. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 19–33.